Indonesian Journal of Economics, Management, and Accounting

Vol. 3, No. 8, Juli 2026
Hal 2345-2354

E-ISSN : 3032-0550
P-ISSN : 3032-1891

Site : https://jurnal.intekom.id/index.php/ijema

Analisis Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemberian Kredit Pada Badan Usaha Milik Desa Mangintohas

Bella Wahongan[1], Hendrik Gamaliel[2], Olivia Sardjono[3]
[1,2,3]Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi, Manado, Indonesia

Article Info

Article history:

Received Juli 30, 2026
Revised Juli 30, 2026
Accepted Juli 30, 2026

Kata Kunci:

Sistem Pengendalian Internal Pemerintah,
SPIP,
Kredit,
BUMDes,
Risiko Kredit

Keywords:

Government Internal Control System,
SPIP,
Credit,
BUMDes,
Credit Risk.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dalam pemberian kredit pada BUMDes Mangintohas, Desa Wongkai, Kecamatan Ratahan Timur. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi, kemudian dianalisis berdasarkan lima unsur SPIP sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan SPIP dalam pemberian kredit telah berjalan cukup efektif, ditandai dengan pemisahan fungsi, mekanisme otorisasi yang jelas, penerapan prinsip kehati-hatian, serta pemantauan pembayaran angsuran. Namun, pengendalian internal masih belum didukung oleh dokumentasi risiko dan prosedur tertulis yang memadai. Oleh karena itu, diperlukan penguatan dokumentasi dan perencanaan risiko agar sistem pengendalian internal dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan.

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of the Government Internal Control System (SPIP) in the credit granting process at BUMDes Mangintohas, Wongkai Village, East Ratahan District. This research employed a descriptive qualitative method with a case study approach. Data were collected through interviews and documentation and analyzed based on the five components of the Government Internal Control System as stipulated in Government Regulation No. 60 of 2008. The results indicate that the implementation of SPIP in the credit granting process has been fairly effective, as reflected in the segregation of duties, clear authorization procedures, the application of the prudential principle, and regular monitoring of loan repayments. However, the internal control system is not yet fully supported by adequate risk documentation and formal written procedures. Therefore, strengthening risk documentation and planning is necessary to enhance the effectiveness and sustainability of the internal control system.

This is an open access article under the CC BY license

Corresponding Author:

Bella Ramona Syalom Wahongan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi
Manado, Indonesia
Email: bellawahongan92@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi pedesaan merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mewujudkan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Salah satu instrumen yang digunakan untuk mendukung kemandirian ekonomi desa adalah [1] Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), yaitu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa untuk mengelola aset, jasa, dan berbagai kegiatan usaha guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

BUMDes Mangintohas di Desa Wongkai, Kecamatan Ratahan Timur, menjalankan dua unit usaha utama, yaitu ketahanan pangan dan pemberian kredit kepada masyarakat. Unit usaha kredit berperan sebagai lembaga keuangan mikro yang menyediakan pembiayaan bagi pelaku usaha kecil, petani, dan masyarakat yang membutuhkan modal usaha. Namun, kegiatan pemberian kredit memiliki risiko terjadinya kredit bermasalah yang dapat memengaruhi keberlangsungan usaha BUMDes apabila tidak dikelola secara efektif.

[2] Untuk meminimalkan risiko tersebut, diperlukan penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008. SPIP merupakan proses pengendalian yang dilakukan secara berkesinambungan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Dalam pemberian kredit, SPIP berperan penting dalam memastikan proses seleksi debitur, pemberian kredit, hingga pemantauan pembayaran dilakukan secara objektif dan sesuai prosedur.

Data BUMDes Mangintohas menunjukkan bahwa persentase kredit bermasalah (Non-Performing Loan/NPL) menurun dari 23,01% pada tahun 2021 menjadi 7,97% pada tahun 2023. Namun, secara nominal tunggakan kredit sempat meningkat dari Rp40.365.900 pada tahun 2021 menjadi Rp56.803.800 pada tahun 2022 sebelum turun menjadi Rp36.482.500 pada tahun 2023. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa pengendalian risiko kredit belum sepenuhnya berjalan secara konsisten sehingga masih diperlukan evaluasi terhadap penerapan sistem pengendalian internal.

[3] Penelitian sebelumnya oleh Andi dan Ahmad (2020) mengenai sistem pengendalian internal pemberian kredit pada BUMDes Pernek menunjukkan bahwa pengendalian internal belum berjalan optimal karena masih terdapat rangkap jabatan, tumpang tindih wewenang, penggunaan dokumen yang belum tertib, serta lemahnya pengawasan terhadap debitur. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dalam pemberian kredit pada BUMDes Mangintohas Desa Wongkai, Kecamatan Ratahan Timur, sehingga diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas pengendalian internal dan meminimalkan risiko kredit bermasalah..

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Penelitian dilaksanakan di BUMDes Mangintohas, Desa Wongkai, Kecamatan Ratahan Timur, mulai Juni 2025 hingga penelitian selesai. Pendekatan studi kasus dipilih untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dalam pemberian kredit sesuai dengan kondisi yang terjadi di lapangan.

Sumber data penelitian terdiri atas data primer yang diperoleh melalui wawancara semiterstruktur dengan informan yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yaitu Direktur BUMDes, Bendahara BUMDes, dan nasabah penerima kredit. Direktur berperan sebagai informan kunci untuk memperoleh informasi mengenai kebijakan pengendalian internal dan penilaian risiko, Bendahara sebagai informan teknis terkait pelaksanaan aktivitas pengendalian dan pengelolaan kredit, sedangkan nasabah berperan sebagai informan validasi untuk melakukan triangulasi terhadap pelaksanaan prosedur

pemberian kredit. Data juga didukung oleh studi dokumentasi berupa arsip kredit, formulir permohonan pinjaman, dan dokumen pendukung lainnya.

[4] Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Analisis data dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus-menerus hingga data mencapai titik jenuh. Mengacu pada model Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2022), analisis data meliputi tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Reduksi data dilakukan dengan memilih, memfokuskan, dan menyederhanakan data yang relevan dengan penerapan SPIP dalam pemberian kredit. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk uraian naratif yang disusun berdasarkan lima unsur SPIP, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Tahap akhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi melalui pengujian konsistensi temuan berdasarkan bukti yang diperoleh di lapangan, sehingga dapat disimpulkan tingkat efektivitas penerapan SPIP pada pemberian kredit di BUMDes Mangintohas sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil Penelitian

Data dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dengan Direktur BUMDes Mangintohas, Bendahara BUMDes, dan nasabah penerima kredit. Selain itu, data juga diperoleh melalui dokumentasi berupa SOP pemberian kredit, laporan kolektibilitas kredit, formulir pinjaman, bukti pembayaran, serta laporan keuangan BUMDes. Hasil penelitian berikut disajikan berdasarkan lima unsur Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan.

3.1.1 Penerapan Unsur Lingkungan Pengendalian

Berdasarkan hasil wawancara dengan Direktur BUMDes Mangintohas, pengelolaan unit usaha pemberian kredit dilakukan berdasarkan pembagian tugas yang telah ditetapkan dalam struktur organisasi BUMDes. Direktur bertanggung jawab terhadap pengambilan keputusan dan pengawasan umum kegiatan usaha, sedangkan bendahara bertugas mengelola pencatatan transaksi keuangan dan administrasi pembayaran kredit.

Pengurus BUMDes menjelaskan bahwa setiap proses pemberian kredit dilakukan melalui musyawarah dan mempertimbangkan kondisi ekonomi calon peminjam. Dalam pelaksanaannya, pengurus berusaha menjaga sikap jujur dan terbuka dalam melayani masyarakat.

Berdasarkan dokumentasi struktur organisasi BUMDes, terdapat pembagian tugas antara direktur, bendahara, sekretaris, dan pengawas. Struktur tersebut digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan operasional BUMDes.

Selain itu, pengurus BUMDes juga menyampaikan bahwa pemberian kredit dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan bayar masyarakat serta hubungan sosial di lingkungan desa. Dalam beberapa kondisi tertentu, pengurus melakukan komunikasi langsung dengan masyarakat sekitar untuk memperoleh informasi mengenai karakter calon peminjam. Berdasarkan observasi peneliti, kegiatan pelayanan kredit dilakukan secara langsung di kantor BUMDes dan melibatkan pengurus yang telah ditentukan dalam struktur organisasi.

3.1.2 Penerapan Unsur Penilaian Risiko

Berdasarkan hasil wawancara, pengurus BUMDes melakukan penilaian terhadap calon penerima kredit sebelum pinjaman disetujui. Penilaian dilakukan dengan melihat jenis usaha, penghasilan, serta kemampuan calon nasabah dalam melakukan pembayaran angsuran. Direktur BUMDes menjelaskan bahwa survei lapangan dilakukan dengan mengunjungi rumah atau tempat usaha calon peminjam. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mengetahui kondisi ekonomi calon nasabah secara langsung.

Selain itu, pengurus juga menggunakan laporan kolektibilitas kredit untuk melihat kondisi pembayaran pinjaman masyarakat. Dalam laporan tersebut terdapat kategori kredit lancar, kurang lancar, dan macet. Dokumentasi laporan kolektibilitas menunjukkan bahwa pada tahun 2021 jumlah kredit macet tercatat sebesar Rp40.365.900, meningkat menjadi Rp56.803.800 pada tahun 2022, dan menurun menjadi Rp36.482.500 pada tahun 2023.

Bendahara BUMDes menjelaskan bahwa apabila terdapat nasabah yang mengalami keterlambatan pembayaran, pengurus akan melakukan penagihan secara langsung serta melakukan komunikasi dengan nasabah terkait kendala pembayaran. Dalam beberapa kasus, BUMDes memberikan kebijakan penjadwalan ulang pembayaran kepada nasabah yang mengalami kesulitan ekonomi akibat faktor tertentu seperti gagal panen atau penurunan pendapatan usaha.

3.1.3 Penerapan Unsur Aktivitas Pengendalian

Berdasarkan hasil wawancara dengan bendahara BUMDes, setiap pengajuan kredit harus memenuhi persyaratan administrasi berupa fotokopi identitas, jaminan, serta formulir permohonan kredit. Dokumen pinjaman yang telah disetujui disimpan oleh pengurus BUMDes sebagai arsip administrasi. Selain itu, setiap transaksi pembayaran angsuran dicatat dalam buku kas harian dan disertai bukti pembayaran.

Berdasarkan dokumentasi SOP pemberian kredit, terdapat tahapan pengajuan pinjaman mulai dari pengisian formulir, pemeriksaan kelengkapan dokumen, survei lapangan, persetujuan pinjaman, hingga pencairan dana. Pengurus BUMDes juga menjelaskan bahwa pencairan kredit tidak dilakukan sebelum adanya persetujuan dari pihak yang berwenang.

Dalam praktiknya, bendahara bertugas melakukan pencatatan transaksi, sedangkan direktur memberikan persetujuan akhir terhadap pemberian pinjaman. Selain itu, jaminan berupa BPKB kendaraan atau dokumen kepemilikan lainnya disimpan oleh pengurus selama masa pinjaman berlangsung.

3.1.4 Penerapan Unsur Informasi dan Komunikasi

Berdasarkan hasil wawancara, pengurus BUMDes menyampaikan informasi mengenai syarat, prosedur, bunga, dan jadwal pembayaran kredit secara langsung kepada masyarakat sebelum pinjaman diberikan. Nasabah penerima kredit menjelaskan bahwa informasi mengenai jumlah angsuran dan waktu pembayaran telah disampaikan oleh pengurus BUMDes pada saat proses pengajuan pinjaman.

Selain komunikasi dengan nasabah, pengurus juga menyampaikan laporan perkembangan unit usaha kredit kepada pemerintah desa. Laporan tersebut meliputi kondisi pinjaman, pembayaran angsuran, dan laporan keuangan BUMDes.

Berdasarkan dokumentasi yang diperoleh peneliti, BUMDes memiliki formulir administrasi dan laporan keuangan yang digunakan dalam kegiatan operasional unit kredit. Pengurus BUMDes menjelaskan bahwa komunikasi internal antar pengurus dilakukan secara langsung melalui pertemuan atau koordinasi pada saat terdapat permasalahan pembayaran kredit.

3.1.5 Penerapan Unsur Pemantauan

Berdasarkan hasil wawancara, pengurus BUMDes melakukan pemantauan terhadap pembayaran angsuran nasabah secara rutin. Pemantauan dilakukan dengan melihat catatan pembayaran dan mengecek nasabah yang mengalami keterlambatan. Bendahara BUMDes menjelaskan bahwa apabila terdapat tunggakan pembayaran, pengurus akan menghubungi nasabah secara langsung
untuk menanyakan penyebab keterlambatan.

Selain itu, pengurus juga melakukan peninjauan terhadap kondisi usaha nasabah tertentu yang mengalami kesulitan pembayaran. Dokumentasi laporan kolektibilitas kredit digunakan oleh pengurus untuk melihat perkembangan pembayaran pinjaman masyarakat dari waktu ke waktu. Pengawas

BUMDes juga terlibat dalam melihat laporan kegiatan usaha dan laporan keuangan yang dibuat oleh pengurus. Berdasarkan observasi peneliti, proses pemantauan dilakukan secara langsung oleh pengurus melalui komunikasi dengan nasabah dan pemeriksaan catatan pembayaran kredit.

3.2 Pembahasan

3.2.1 Analisis Lingkungan Pengendalian

Berdasarkan hasil wawancara dengan Direktur, Bendahara, dan nasabah, lingkungan pengendalian pada BUMDes Mangintohas telah diterapkan melalui komitmen pengurus terhadap integritas, etika, dan kepatuhan dalam pemberian kredit. Pengurus menerapkan perlakuan yang sama kepada seluruh calon peminjam tanpa membedakan hubungan keluarga maupun status sosial. Selain itu, terdapat pembagian tugas yang jelas antara Direktur, Bendahara, dan Sekretaris dalam proses pengelolaan kredit. Namun demikian, pengurus belum pernah memperoleh pelatihan formal mengenai pengelolaan kredit maupun sistem pengendalian internal sehingga pemahaman yang dimiliki masih diperoleh melalui pengalaman kerja dan arahan internal organisasi.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, lingkungan pengendalian merupakan fondasi utama dalam sistem pengendalian internal yang mencerminkan sikap dan tindakan pimpinan dalam menciptakan budaya organisasi yang mendukung pengendalian. Unsur lingkungan pengendalian meliputi integritas dan nilai etika, komitmen terhadap kompetensi, kepemimpinan yang kondusif, struktur organisasi, pendelegasian wewenang dan tanggung jawab, serta kebijakan pengelolaan sumber daya manusia. Berdasarkan ketentuan tersebut, BUMDes Mangintohas telah memenuhi sebagian besar unsur lingkungan pengendalian, terutama dalam aspek integritas, etika, kepemimpinan, dan pembagian tugas. Hal ini terlihat dari konsistensi pengurus dalam menerapkan prosedur kredit dan menghindari perlakuan istimewa kepada pihak tertentu.

Meskipun demikian, aspek kompetensi sumber daya manusia sebagaimana diatur dalam PP No. 60 Tahun 2008 belum sepenuhnya terpenuhi. Pengurus BUMDes belum memperoleh pelatihan atau pembinaan formal yang berkaitan dengan pengendalian internal maupun manajemen kredit. Padahal peningkatan kompetensi merupakan bagian penting dalam menciptakan lingkungan pengendalian yang kuat karena kemampuan teknis pengurus akan mempengaruhi kualitas pengambilan keputusan dan pengelolaan risiko. Kondisi ini menunjukkan bahwa penerapan lingkungan pengendalian pada BUMDes Mangintohas sudah berjalan cukup baik, tetapi masih memerlukan penguatan pada aspek pengembangan sumber daya manusia.

Hasil penelitian ini sejalan dengan [5] penelitian Rumbayan, Tinangon, dan Sardjono (2024) yang berjudul Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah atas Sistem dan Prosedur Pengeluaran Kas di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kotamobagu. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa penerapan sistem pengendalian internal telah berjalan baik dalam aspek integritas dan etika pegawai, namun masih menghadapi kendala pada pelatihan dan pembinaan sumber daya manusia akibat keterbatasan anggaran. Temuan tersebut memiliki kesamaan dengan kondisi BUMDes Mangintohas yang telah menerapkan integritas dan kepatuhan terhadap prosedur, tetapi belum didukung oleh pelatihan formal bagi pengurus. Selain itu, [6] hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Rangian, Nangoi, dan Wokas (2021) yang menunjukkan bahwa integritas pegawai, struktur organisasi yang jelas, serta pembagian tugas yang tepat merupakan faktor penting dalam mendukung efektivitas sistem pengendalian internal.

3.2.2 Analisis Penilaian Risiko

Berdasarkan hasil wawancara dengan Direktur, Bendahara, dan nasabah, BUMDes Mangintohas telah melakukan penilaian risiko sebelum memberikan kredit kepada masyarakat. Penilaian tersebut dilakukan melalui analisis kemampuan bayar calon peminjam dengan mempertimbangkan pendapatan, jenis usaha, kondisi ekonomi, serta kemampuan dalam memenuhi kewajiban pembayaran angsuran. Selain itu, pengurus juga melakukan survei lapangan ke rumah maupun tempat usaha calon peminjam

serta meminta informasi dari kepala dusun mengenai karakter dan kondisi calon peminjam. Namun demikian, BUMDes belum memiliki daftar risiko maupun dokumentasi risiko yang disusun secara formal.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, penilaian risiko merupakan proses identifikasi dan analisis risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi. Penilaian risiko dilakukan melalui identifikasi risiko yang relevan serta analisis terhadap kemungkinan terjadinya risiko dan dampaknya terhadap kegiatan organisasi. Dalam konteks pemberian kredit, penilaian risiko bertujuan untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya kredit bermasalah dan menjaga keberlangsungan pengelolaan dana yang disalurkan kepada masyarakat.

Berdasarkan ketentuan tersebut, praktik yang dilakukan oleh BUMDes Mangintohas menunjukkan bahwa unsur penilaian risiko telah diterapkan dalam kegiatan operasional melalui survei lapangan, analisis kemampuan bayar, dan pemeriksaan jaminan. Namun penerapan tersebut masih bersifat praktis karena belum didukung oleh identifikasi risiko yang terdokumentasi secara formal. Ketiadaan daftar risiko, pemetaan risiko, maupun evaluasi risiko secara tertulis menyebabkan proses pengendalian lebih banyak bergantung pada pengalaman pengurus. Kondisi ini menunjukkan bahwa penerapan unsur penilaian risiko belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip SPIP.

Penelitian tersebut juga menegaskan pentingnya kedisiplinan pengelola dalam menerapkan kebijakan kredit yang telah ditetapkan. Selain itu, [7] penelitian Rahayu dan Kenedi (2024) menunjukkan bahwa efektivitas pengendalian internal akan meningkat apabila proses identifikasi dan pengelolaan risiko dilakukan secara sistematis dan terdokumentasi dengan baik. Temuan tersebut memiliki kesamaan dengan kondisi BUMDes Mangintohas yang telah melakukan analisis dan verifikasi terhadap calon peminjam, namun belum memiliki sistem dokumentasi risiko yang memadai.

Berdasarkan hasil penelitian, teori, dan penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa unsur penilaian risiko pada BUMDes Mangintohas telah diterapkan dalam praktik operasional, tetapi belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip SPIP karena belum didukung oleh dokumentasi dan evaluasi risiko yang formal.

3.2.3 Analisis Aktivitas Pengendalian

Berdasarkan hasil wawancara dengan Direktur, Bendahara, dan nasabah, aktivitas pengendalian dalam pemberian kredit pada BUMDes Mangintohas telah dilaksanakan melalui penggunaan formulir resmi, pemeriksaan kelengkapan dokumen, mekanisme persetujuan berjenjang, pencatatan transaksi, serta pengamanan dokumen kredit dan jaminan. Setiap pengajuan kredit harus melalui proses verifikasi administrasi sebelum memperoleh persetujuan dari pihak yang berwenang. Selain itu, terdapat pemisahan tugas antara Direktur, Bendahara, dan Sekretaris sehingga seluruh tahapan pengelolaan kredit tidak ditangani oleh satu orang saja.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, aktivitas pengendalian merupakan kebijakan dan prosedur yang membantu memastikan bahwa arahan pimpinan telah dilaksanakan untuk mengurangi risiko dalam pencapaian tujuan organisasi. Aktivitas pengendalian meliputi pemisahan fungsi, otorisasi transaksi, dokumentasi yang memadai, pengendalian atas aset, serta pencatatan yang akurat dan tepat waktu. Penerapan aktivitas pengendalian yang baik diperlukan untuk mencegah terjadinya kesalahan, penyimpangan, maupun penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan kegiatan organisasi.

Berdasarkan ketentuan tersebut, aktivitas pengendalian pada BUMDes Mangintohas menunjukkan tingkat kesesuaian yang baik dengan prinsip SPIP. Hal ini terlihat dari adanya pemisahan fungsi yang jelas antara pihak yang melakukan persetujuan, pencairan, dan pencatatan kredit. Selain itu, seluruh transaksi didukung oleh dokumen resmi dan bukti pembayaran yang dapat ditelusuri kembali. Pengamanan terhadap dokumen kredit dan jaminan juga telah dilakukan melalui penyimpanan pada

tempat yang aman dengan akses terbatas. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa aktivitas pengendalian telah diterapkan secara sistematis dan mendukung akuntabilitas pengelolaan kredit.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rangian, Nangoi, dan Wokas (2021) yang berjudul "Penerapan Sistem Pengendalian Intern dalam Pemberian Kredit di PT Bukopin Finance Graha Manado". Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa aktivitas pengendalian yang didukung oleh pemisahan fungsi, prosedur kerja yang jelas, serta mekanisme otorisasi yang memadai dapat meningkatkan efektivitas pengendalian internal dalam pemberian kredit.

Berdasarkan hasil penelitian, teori, dan penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa unsur aktivitas pengendalian pada BUMDes Mangintohas telah diterapkan dengan baik dan menjadi salah satu unsur pengendalian internal yang paling kuat dalam mendukung pengelolaan kredit.

3.2.4 Analisis Informasi dan Komunikasi

Berdasarkan hasil wawancara dengan Direktur, Bendahara, dan nasabah, informasi mengenai persyaratan, prosedur, biaya administrasi, serta kewajiban pembayaran kredit telah disampaikan secara jelas kepada masyarakat sebelum proses pengajuan kredit dilakukan. Pengurus BUMDes juga memberikan bukti pembayaran resmi kepada nasabah setiap kali melakukan pembayaran angsuran. Selain itu, laporan posisi kredit dan tunggakan disusun secara berkala dan disampaikan kepada pemerintah desa sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan kredit.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, informasi dan komunikasi merupakan unsur penting dalam sistem pengendalian internal yang bertujuan memastikan bahwa informasi yang relevan tersedia dan disampaikan kepada pihak yang membutuhkan dalam bentuk dan waktu yang tepat. Informasi yang memadai diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab organisasi, sedangkan komunikasi yang efektif diperlukan agar seluruh pihak yang terlibat memahami hak, kewajiban, serta kebijakan yang berlaku.

Berdasarkan ketentuan tersebut, penerapan informasi dan komunikasi pada BUMDes Mangintohas telah menunjukkan kesesuaian dengan prinsip SPIP. Informasi mengenai ketentuan kredit telah disampaikan kepada calon peminjam secara terbuka sehingga nasabah memahami hak dan kewajibannya sebelum menerima pinjaman. Selain itu, adanya bukti pembayaran dan laporan kredit menunjukkan bahwa informasi keuangan telah didokumentasikan dan dikomunikasikan kepada pihak yang berkepentingan. Namun demikian, sistem informasi yang digunakan masih bersifat manual sehingga proses penyimpanan dan pengolahan data belum didukung oleh sistem informasi yang lebih terintegrasi.

[8] Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Reo, Soleiman, dan Hopong (2021) yang berjudul "Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi dan Sistem Pengendalian Intern pada Kinerja Karyawan". Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa informasi yang akurat dan komunikasi yang efektif dapat mendukung pelaksanaan pengendalian internal serta meningkatkan akuntabilitas organisasi. [9] Selain itu, penelitian Mahendra, Kalangi, dan Lambey (2020) menunjukkan bahwa penyampaian informasi yang jelas dan terdokumentasi dengan baik mampu mendukung transparansi dan efektivitas pengelolaan keuangan.

Temuan tersebut sesuai dengan kondisi BUMDes Mangintohas yang telah menerapkan transparansi informasi kredit melalui penjelasan prosedur, bukti transaksi, dan pelaporan kepada pemerintah desa. Berdasarkan hasil penelitian, teori, dan penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa unsur informasi dan komunikasi pada BUMDes Mangintohas telah diterapkan dengan cukup baik dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas pengelolaan kredit, meskipun masih memerlukan pengembangan sistem informasi yang lebih terstruktur.

3.2.5 Analisis Pemantauan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Direktur, Bendahara, dan nasabah, pemantauan terhadap pemberian kredit pada BUMDes Mangintohas dilakukan secara rutin oleh pengurus. Pemantauan dilakukan melalui pengecekan pembayaran angsuran nasabah, penyusunan data tunggakan, serta komunikasi kepada nasabah yang mengalami keterlambatan pembayaran. Apabila terjadi tunggakan, pengurus melakukan penagihan secara bertahap mulai dari pengingat lisan, komunikasi melalui telepon atau pesan singkat, hingga pemberian surat peringatan. Selain pemantauan internal, BUMDes Mangintohas juga memperoleh pengawasan dari pemerintah desa dan inspektorat melalui pemeriksaan terhadap kegiatan dan laporan pengelolaan kredit.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, pemantauan merupakan proses penilaian terhadap kualitas kinerja sistem pengendalian internal yang dilakukan secara berkelanjutan untuk memastikan bahwa seluruh komponen pengendalian berjalan sebagaimana mestinya. Pemantauan dapat dilakukan melalui kegiatan monitoring rutin, evaluasi berkala, tindak lanjut atas temuan pengawasan, serta pengawasan oleh pihak internal maupun eksternal organisasi. Melalui pemantauan yang efektif, organisasi dapat mengetahui kelemahan pengendalian yang ada dan segera melakukan tindakan perbaikan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, pemantauan yang dilakukan oleh BUMDes Mangintohas menunjukkan bahwa unsur pemantauan telah diterapkan dalam praktik operasional. Hal ini terlihat dari adanya monitoring terhadap pembayaran angsuran, evaluasi terhadap kredit bermasalah, serta tindak lanjut berupa penagihan dan pemberian peringatan kepada nasabah yang menunggak. Selain itu, adanya pengawasan dari pemerintah desa dan inspektorat menunjukkan bahwa fungsi pengawasan tidak hanya dilakukan secara internal tetapi juga didukung oleh pihak eksternal. Namun demikian, pemantauan yang dilakukan masih belum didukung oleh indikator kinerja yang jelas, prosedur evaluasi tertulis, serta dokumentasi hasil pemantauan yang sistematis. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pemantauan masih bersifat praktis dan belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip SPIP.

Hasil penelitian ini sejalan dengan [10] penelitian yang dilakukan oleh Punu, Kalangi, dan Warongan (2022) yang berjudul "Peran Teknologi Informasi terhadap Sistem Pengendalian Intern di Rumah Sakit Umum Pusat Prof. Dr. R.D. Kandou Manado". Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa unsur pemantauan merupakan bagian penting dalam sistem pengendalian intern karena berfungsi untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan pengendalian berjalan secara efektif. Penelitian tersebut juga menemukan bahwa kelemahan pada aspek pemantauan dapat menghambat efektivitas sistem pengendalian intern, sehingga diperlukan pengawasan yang berkelanjutan untuk mendukung tercapainya tujuan organisasi.

Selain itu, penelitian Rangian, Nangoi, dan Wokas (2021) menunjukkan bahwa pemantauan yang dilakukan secara rutin terhadap proses pemberian kredit dapat membantu organisasi mendeteksi lebih dini potensi risiko kredit macet. Temuan tersebut memiliki kesamaan dengan kondisi BUMDes Mangintohas yang secara rutin melakukan monitoring pembayaran angsuran dan evaluasi terhadap kredit bermasalah. Akan tetapi, sebagaimana hasil penelitian ini, proses pemantauan masih memerlukan dokumentasi dan mekanisme evaluasi yang lebih formal agar dapat memberikan informasi yang lebih akurat dalam pengambilan keputusan.

Berdasarkan hasil penelitian, teori, dan penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa unsur pemantauan pada BUMDes Mangintohas telah diterapkan dalam kegiatan operasional pemberian kredit, namun belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip SPIP karena belum didukung oleh dokumentasi evaluasi dan mekanisme pemantauan yang terstruktur secara formal.

3.2.6 Analisis Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemberian Kredit Pada BUMDes Mangintohas

Berdasarkan hasil analisis terhadap lima unsur Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), dapat diketahui bahwa sistem pengendalian internal pemberian kredit pada BUMDes Mangintohas telah diterapkan dalam seluruh tahapan proses kredit, mulai dari pengajuan, verifikasi calon peminjam, persetujuan kredit, pencairan dana, hingga pemantauan pembayaran angsuran. Penerapan sistem pengendalian internal tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa kredit yang disalurkan dapat dikelola secara tertib, meminimalkan risiko kredit bermasalah, serta menjaga keamanan dana yang dikelola oleh BUMDes.

Dalam pelaksanaannya, unsur lingkungan pengendalian, aktivitas pengendalian, serta informasi dan komunikasi menunjukkan kondisi yang relatif baik dalam mendukung pengelolaan kredit. Lingkungan pengendalian terlihat dari adanya integritas pengurus dan kepatuhan terhadap prosedur pemberian kredit. Aktivitas pengendalian tercermin melalui penggunaan formulir resmi, pemisahan tugas, mekanisme otorisasi berjenjang, serta pengamanan dokumen kredit dan jaminan. Sementara itu, unsur informasi dan komunikasi terlihat dari penyampaian informasi kredit kepada nasabah secara jelas, pemberian bukti pembayaran, serta pelaporan kredit kepada pemerintah desa.

Meskipun demikian, masih terdapat beberapa kelemahan yang berpotensi memengaruhi efektivitas sistem pengendalian internal pemberian kredit. Pada unsur penilaian risiko, pengurus telah melakukan analisis terhadap calon peminjam melalui survei lapangan dan penilaian kemampuan bayar, namun proses tersebut belum didukung oleh dokumentasi risiko yang formal. Selain itu, pada unsur pemantauan, kegiatan monitoring terhadap pembayaran kredit telah dilakukan secara rutin, tetapi belum memiliki indikator kinerja dan dokumentasi evaluasi yang terstruktur. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sebagian proses pengendalian masih bergantung pada pengalaman pengurus dan belum sepenuhnya didukung oleh sistem pengendalian yang terdokumentasi dengan baik.

Secara keseluruhan, sistem pengendalian internal pemberian kredit pada BUMDes Mangintohas telah diterapkan dan berperan dalam mendukung pengelolaan kredit desa. Namun, penerapannya belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat kelemahan pada aspek penilaian risiko, pemantauan, dan pengembangan kompetensi pengurus. Oleh karena itu, diperlukan penguatan terhadap dokumentasi risiko, mekanisme pemantauan, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia agar sistem pengendalian internal pemberian kredit dapat berjalan lebih efektif dan sesuai dengan prinsip Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP).

4. Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dalam pemberian kredit pada BUMDes Mangintohas Desa Wongkai, Kecamatan Ratahan Timur, secara umum telah berjalan cukup efektif. Hal ini ditunjukkan oleh penerapan lingkungan pengendalian yang baik melalui integritas pengurus, pemisahan tugas, dan kepatuhan terhadap prosedur, serta aktivitas pengendalian yang didukung oleh mekanisme otorisasi, penggunaan dokumen resmi, pencatatan transaksi, dan pengamanan dokumen kredit. Selain itu, sistem informasi dan komunikasi telah mendukung transparansi pengelolaan kredit melalui penyampaian informasi kepada nasabah dan pelaporan kepada pemerintah desa.

Namun demikian, penerapan SPIP masih memiliki beberapa kelemahan, terutama pada aspek penilaian risiko dan pemantauan. Identifikasi risiko kredit belum didukung oleh dokumentasi dan prosedur yang terstruktur, sedangkan kegiatan pemantauan belum dilaksanakan berdasarkan indikator kinerja yang terukur. Di samping itu, kompetensi sumber daya manusia masih perlu ditingkatkan karena pengurus BUMDes belum pernah mengikuti pelatihan formal mengenai pengelolaan kredit dan sistem pengendalian internal. Oleh karena itu, penyusunan dokumentasi manajemen risiko, penguatan sistem

pemantauan, serta peningkatan kapasitas pengurus melalui pelatihan menjadi langkah yang diperlukan untuk mengoptimalkan efektivitas penerapan SPIP dalam pemberian kredit di BUMDes Mangintohas..

REFERENSI

[1] Pemerintah Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Jakarta, Indonesia: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2008.

[2] Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Jakarta, Indonesia: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2014.

[3] N. Andi dan J. Ahmad, "Analisis sistem pengendalian internal pemberian kredit pada Badan Usaha Milik Desa Lembaga Keuangan Mikro (BUMDes LKM) Desa Leseng," *Journal of Accounting, Finance and Auditing*, vol. 2, no. 2, hal. 66–73, 2020.

[4] Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, ed. terbaru. Bandung, Indonesia: Alfabeta, 2022.

[5] P. L. I. M. Rumbayan, J. J. Tinangon, dan O. Y. Sardjono, "Penerapan sistem pengendalian intern pemerintah atas sistem dan prosedur pengeluaran kas di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kotamobagu," *Manajemen Bisnis dan Keuangan Korporat*, vol. 2, no. 2, hal. 52–66, 2024. https://doi.org/10.58784/mbkk.108

[6] M. M. Rangian, G. B. Nangoi, dan H. R. Wokas, "Analisis penerapan sistem pengendalian internal dalam pemberian kredit di PT Bukopin Finance Graha Manado," *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, vol. 9, no. 1, 2021.

[7] F. G. Rahayu dan J. Kenedi, "Efektivitas pengendalian internal dalam mencegah pembiayaan macet pada BMT Al-Hijrah Bukittinggi," *Al-DYAS: Jurnal Inovasi dan Pengabdian kepada Masyarakat*, vol. 3, no. 3, hal. 933–947, 2024.

[8] H. Reo, I. D. Suleiman, dan Y. M. Hopong, "Pengaruh sistem informasi akuntansi dan sistem pengendalian internal terhadap kinerja karyawan (studi kasus pada Koperasi Pinjam (KSP) Koperasi Kredit (Kopdit) Pintu Air di Kabupaten Sikka)," *Jurnal Kebangsaan*, vol. 15, no. 1, 2021.

[9] D. Mahendra, J. Santosa, dan A. T. Haryanto, "Pengaruh sistem informasi akuntansi, pengembangan sumber daya manusia terhadap pengendalian internal dan laporan keuangan yang handal," *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, vol. 21, no. 1, hal. 32–39, 2020.

[10] M. J. Punu, L. Kalangi, dan J. D. L. Warongan, "Peran teknologi informasi terhadap sistem pengendalian intern di Rumah Sakit Umum Pusat Prof. Dr. R.D. Kandou Manado," *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing GOODWILL*, vol. 13, no. 1, hal. 62–73, 2022.